

Judul : MUI Diminta Luruskan Pandangan yang Bertentangan dengan Pancasila
Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

MUI Diminta Luruskan Pandangan yang Bertentangan dengan Pancasila

[JAKARTA] Ketua DPR Puan Maharani berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat meluruskan segelintir pandangan masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Sebab Pancasila merupakan warisan pendiri bangsa.

“Kami sangat berharap MUI membantu meluruskan pandangan-pandangan dan sikap dari sebagian masyarakat yang berbeda pendapat dan sikap para pendiri bangsa saat ini. Para pendiri bangsa sudah mewariskan kita mempersatu bangsa yaitu Pancasila,” kata Puan dalam sambutannya saat Rapat Pleno ke-50 Dewan Pertimbangan MUI, di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (19/2).

Puan menyatakan, Pancasila mengandung unsur keislaman dan kebangsaan laksana dua rel kereta api. Apabila keduanya berdampingan dengan kokoh, lanjut Puan, maka akan mengantarkan NKRI dengan segenap rakyatnya yang majemuk ke tatanan masyarakat adil dan makmur,” ujar Puan.



SP/JOANTIO DE SAOJOAO
Puan Maharani

Pada kesempatan itu, Puan juga meminta dukungan dan saran MUI terkait kemaslahatan umat banyak atau rakyat Indonesia. Misalnya mengenai *omnibus law* Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dan RUU Perpajakan. Puan menegaskan, DPR baru menerima draf RUU dari pemerintah beberapa waktu lalu.

Puan menyayangkan ada pihak tertentu yang menyebarkan isu-isu berkaitan RUU, sebelum draf asli diserahkan pemerintah.

Puan menyatakan, DPR tidak menginginkan muncul salah persepsi di tengah masyarakat, apalagi ketidakpastian dan ketidaknyamanan didasarkan fitnah atau *hoax*.

Puan menegaskan, pembahasan RUU tidak akan melenceng dari konstitusi. “Kami berharap tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, apakah itu pemerintah, masyarakat, ataukah hal-hal yang terkait *omnibus law* Ciptaker. Di pengawasan, DPR selalu menjalani pengawasan agar tidak jauh dari bingkai UUD 1945,” tegas Puan.

Secara khusus Puan menyoroti informasi adanya salah pengetikan Pasal 170 RUU Ciptaker. Pasal itu memuat ketentuan presiden dapat mengubah undang-undang (UU) dengan peraturan pemerintah (PP). Puan menyatakan draf RUU Ciptaker tentunya masih terbuka disempurnakan. [C-6]